

VONIS PIDANA TERHADAP ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN

Monika Suhayati*)



Abstrak

Hak anak telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Vonis pidana terhadap anak usia 11 tahun di Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah direvisi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak. Vonis tersebut menunjukkan masih adanya hakim berkualitas rendah, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim, dan terhadap putusan tersebut harus dilakukan upaya banding untuk mengubah vonis.

A. Pendahuluan

Pada 5 Juni 2013, hakim tunggal Roziyanti di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Sumatera Utara menjatuhkan vonis kurungan selama 2 bulan 6 hari terhadap DYS (11 tahun) dan RS (16 tahun), anak warga Pematangsiantar. Keduanya dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Hakim Roziyanti dalam amar putusannya menyebutkan, DYS dan RS terbukti secara sah melakukan pencurian satu unit *Blackberry* dan satu unit *laptop* milik Rima Novita Panjaitan, warga yang mengontrak di

Jalan Medan Area, Pematangsiantar. Pencurian terjadi pada bulan Maret 2013. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, 3 (tiga) bulan penjara.

Amar putusan pengadilan memerintahkan kedua anak tersebut dikeluarkan dari rumah tahanan karena telah menjalani masa hukuman. Menurut Hakim Roziyanti, jika sebelum vonis ada tindakan, sementara mereka sudah menjalani masa tahanan, akan menjadi bermasalah. Oleh karenanya vonis dikurangkan dengan masa tahanan yang dijalani dan akhirnya mereka bebas. Walaupun sudah bebas, DYS ditolak untuk pulang oleh orangtuanya.

*) Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: monika.suhayati@dpr.go.id



B. Reaksi atas Vonis Pidana DYS

Vonis pidana kurungan 2 bulan 6 hari terhadap DYS yang masih berusia 11 tahun menuai banyak reaksi dan kecaman. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam sikap aparat penegak hukum yang telah membawa dan mengadili seorang anak yang belum berusia 12 tahun ke pengadilan. Menurut Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 24 Februari 2011, anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanya yang sudah berumur 12 tahun. Seharusnya anak itu dikembalikan kepada keluarganya atau diserahkan ke Kementerian Sosial atau balai pemasyarakatan. YLBHI bersama KPAI mengajukan banding atas vonis tersebut, agar status DYS dibatalkan. YLBHI juga meminta agar hakim yang menanganinya diberikan sanksi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam putusan hakim tersebut. Menurut Sekretaris KPAI, Muhammad Ichsan, vonis yang dijatuhkan hakim Roziyanti telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Vonis itu keliru dan menggunakan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak yang lama, yang mencantumkan batas usia anak yang bisa dipidana adalah 8 tahun. Aparat penegak hukum yang mengadili perkara ini tidak memahami aturan perlindungan anak. Bukan hanya hakim, mulai polisi dan jaksa juga tidak memahaminya. Seharusnya aparat kepolisian setempat tidak meneruskan kasus ini, karena pelakunya masih anak di bawah usia 12 tahun.

Menurut Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, penegak hukum telah keliru dalam memproses kasus DYS ke ranah pidana. Komnas Perlindungan Anak akan meminta penegak hukum untuk merehabilitasi nama baik DYS. Hal itu bertujuan untuk memulihkan kembali psikologis DYS.

Komisi Yudisial merespon pengaduan YLBHI terkait kasus vonis DYS. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, mengatakan pihaknya sudah menyurati PN

Pematangsiantar untuk meminta salinan putusan kasus tersebut. Komisi Yudisial belum berani membuat kesimpulan apapun terkait kasus ini, sebelum mempelajari putusan. Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan memeriksa proses vonis pidana DYS. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan hakim yang tidak cermat dalam pertimbangannya.

Menurut Anggota Komisi III DPR-RI, Aboe Bakar Al Habsy, putusan ini menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan hakim atas peraturan perundang-undangan. Setiap hakim seharusnya mengikuti perkembangan, dan *update* perubahan peraturan perundangan. Tidak hanya hakim, kepolisian dan kejaksaan juga harus bertanggung jawab atas putusan itu. Ke depan, Kepala Polri dan Jaksa Agung harus memberikan protap dalam penanganan perkara anak.

C. Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana

Sebelum kasus putusan PN Pematangsiantar terhadap DYS, ada beberapa putusan pengadilan terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2009, di PN Tangerang 10 anak yang dinyatakan bersalah turut serta melakukan perjudian menggunakan uang logam dengan menebak gambar burung atau angka. Mereka ditangkap di kawasan Bandar Udara Soekarno-Hatta pada 29 Mei 2009 dan sempat ditahan 29 hari. Sebagian dari 10 anak tersebut belum berusia 12 tahun yang menurut UU Pengadilan Anak tidak dapat dijatuhi pidana. PN Tangerang memutuskan mengembalikan mereka kepada orangtuanya agar bisa sekolah dan melakukan kegiatan layaknya anak dengan bimbingan Departemen Sosial.

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2006. Hakim PN Stabat, Langkat, Sumatra Utara, Tiurmaida Pardede, memutuskan RJ terdakwa anak 8 tahun secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap teman sekolahnya EM 14 tahun. Hakim tunggal, Tiurmaida Pardede mengenakan Pasal 24 ayat 1 UU Pengadilan Anak dalam putusannya dan memutus RJ dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan. Kasus RJ ini menjadi

bukti terlanggarnya hak konstitusional anak sebagai akibat dari batas usia tanggung jawab pidana anak (*the age of criminal responsibility*) yang terlalu rendah dan tidak adil, sehingga menjadi alasan kriminalisasi anak.

D. Pengaturan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas hak anak secara khusus sebagaimana ditegaskan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya ketentuan ini maka negara memiliki kewajiban, salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, termasuk terhadap anak pelaku tindak pidana.

Secara internasional, prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Sejak 3 Januari 1997, Indonesia memiliki UU Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak memberikan pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak kemudian mengatur batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Demikian pula Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Terhadap ketiga ketentuan dalam UU Pengadilan Anak tersebut telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-

VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 menyatakan frasa "8 (delapan) tahun," dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "8 (delapan) tahun," UU Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "12 (dua belas) tahun".

Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).

E. Pengawasan dan Pembinaan Hakim

Vonis pidana terhadap anak berusia 11 tahun di PN Pematangsiantar menunjukkan, tidak semua hakim mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dapat diproduksi oleh hakim yang berkualitas. Putusan hakim Roziyanti menunjukkan rendahnya kualitas hakim. Hakim yang berkualitas dihasilkan salah satunya dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim. Pengawasan dan pembinaan hakim merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung, yang saat ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung).

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1)

UU Mahkamah Agung yang menyatakan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung kemudian menyatakan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Adapun pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU Mahkamah Agung). Hal ini kembali ditegaskan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012. Pasal 15 Peraturan Bersama tersebut menyatakan, dalam melakukan pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, tidak dapat memberikan sanksi kepada Hakim Roziyanti yang telah menjatuhkan vonis pidana bertentangan dengan UU Pengadilan Anak yang telah direvisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap putusan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah upaya banding untuk mengubah vonis DYS.

F. Penutup

Pendekatan pidana (*penalty approach*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) perlu menekankan pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi *an sich*. Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan (*sentencing*) semata-mata.

Vonis pidana yang dikeluarkan PN Pematangsiantar terhadap anak di bawah usia 12 tahun merupakan preseden buruk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh

karena itu penting untuk melakukan beberapa upaya untuk memastikan tidak berulangnya vonis terhadap anak bawah umur, antara lain pertama, peningkatan kualitas hakim dengan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan; *kedua*, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim khususnya hakim di daerah oleh Mahkamah Agung; *ketiga* sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang dalam hal ini menjadi tugas pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM; *keempat*, sebagai lembaga legislatif DPR-RI perlu mendorong semua pihak untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya kepada penegak hukum di daerah.

Rujukan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011.
2. "Divonis 2 Bulan, Pencuri BlackBerry Langsung Bebas," <http://bangka.tribunnews.com/2013/06/05/>, diakses 17 Juni 2013.
3. "YLBHI Laporkan Hakim yang Vonis Anak 11 Tahun ke KY," <http://news.detik.com/read/2013/06/11/083039/2269678/10>, diakses 19 Juni 2013.
4. "KPAI Kecam Vonis Anak 11 Tahun - Putusan Hakim Dinilai Bertentangan Dengan Keputusan MK," <http://koran-sindo.com/node/320591>, diakses 19 Juni 2013.
5. "Bawas MA akan Periksa Hakim Sidang Anak 11 Tahun di Pematangsiantar," <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/11/34162>, diakses 19 Juni 2013.
6. "Vonis Anak 11 Tahun, Kualitas Hakim Masih Rendah," <http://nasional.kompas.com/read/2013/06/16/07500534>, diakses 18 Juni 2013.
7. "10 Anak Berjudi, Putusan Hakim Membingungkan," <http://poskota.co.id/berita-terkini/2009/07/27>, diakses 24 Juni 2013.
8. "Hakim Putuskan RJ Dikembalikan ke Orangtua," <http://www.tempo.co/read/news/2006/03/08/05574905>, diakses 24 Juni 2013.
9. "Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak," <http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/12-anak/400>, diakses 24 Juni 2013.